



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Joho;
3. Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 22 September 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan penangkapan;

Anak tidak dilakukan Penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. M.Irfa Fauzan, S.HI, 2. Nila Aulia Khairunnisa, S.H 3. Arief Budiman, S.H, dan 4. Deri Telavernades, S.H, semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Justice Companion beralamat di Jalan Pemuda Nomor 3B Kelurahan, Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, berdasarkan Penetapan Nomor 43/BH/2024/PN Bkt, tanggal 21 Agustus 2024; Anak didampingi oleh Ibu Anak (Santi Octavia), Pembimbing Kemasyarakatan (Yoko Adhytia Utama) dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 6/Pen.Pid-Anak/2024/PN Bkt tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Musyawarah Diversi;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt tanggal 19 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa tindak pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pidana pembinaan diluar lembaga "mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan oleh Balai Pemasyarakatan kelas II Bukittinggi selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan syarat khusus berupa Anak terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan/ pendidikan non formal yang bersifat edukasi selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;
5. Memerintahkan kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi untuk melakukan pembinaan dan/atau pembimbingan dan penyuluhan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pembinaan;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan Anak kepada Hakim Pengawas dengan tembusan kepada Penuntut Umum;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash disc merek O like yang berisikan rekaman video kekerasan terhadap anak korban dikembalikan kepada Kepala Sekolah MTsN Tilatang kamang.



8. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar Anak memberikan keringanan hukuman kepada Anak, mengingat Anak masih bersekolah, selama persidangan Anak bersikap baik dan memberikan keterangan yang jujur dan berlaku sopan, anak juga menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar Permohonan Anak secara tertulis yang pada pokoknya Anak menyesal dan meminta maaf kepada Anak korban dan keluarganya karena telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dan mohon memberikan keringanan hukuman, karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, tidak akan emosian lagi dan selalu bersikap sabar;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Anak dan Penasihat Hukum Anak tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Anak, Proses Diversi telah dilaksanakan musyawarah diversi dengan melibatkan anak dan orang tua anak, anak korban dan orang tua anak korban, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial, namun musyawarah diversi tersebut gagal memperoleh kesepakatan, sehingga Sidang pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di didalam kelas 9.1 MTSN 2 Tilatang Kamang Kabupaten Agam, atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak " yang dilakukan anak dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 09.00 wib ada acara perpisahan dengan guru PL di MTSN 2 Agam tersebut, saat itu anak korban Radit bersalam-salaman dengan guru PL setelah itu anak korban duduk di depan kelas 8, saat anak korban sedang duduk dikelas 8 tiba-tiba datang anak Agel dan Gilang menemui anak korban di depan kelas 8 tersebut dan anak Agel berkata "kinyak lah ang santa" (kesinilah kamu sebentar) sambil memegang tangan anak korban dan menarik tangan anak korban masuk kedalam Kelas 9.1 bersama GILANG, sesampainya didalam kelas tersebut GILANG menutup pintu kelas dan anak Agel langsung melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara memukuli kepala anak korban menggunakan kedua tangannya secara bergantian sebanyak lebih kurang 11 (sebelas) kali namun anak korban tidak ingat berapa kali anak Agel menggunakan tangan kiri maupun tangan kanannya yang pasti anak [REDACTED] secara bergantian menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya untuk memukuli kepala anak korban, posisi anak Agel dan anak korban saat itu saling berhadapan dan anak korban menjongkok sambil memegang kepala anak, setelah itu anak Agel meninju bagian bahu anak korban [REDACTED] dengan menggunakan tangan kanan anak sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang Hafis masuk ke dalam kelas dan langsung melerai.

Akibat perbuatan anak [REDACTED], anak korban [REDACTED] mengalami bengkak pada pelipis mata kiri, kepala bagian belakang bengkak, kepala sakit, kedua tangan sakit dan sesudah kejadian tersebut anak korban tidak masuk sekolah lantaran anak merasa takut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/Pkm-Mgk/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Fitri Wirma Sari dokter Pemerintah di Puskesmas Magek Kabupaten Agam, pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, bertempat di Puskesmas Magek Kabupaten Agam telah melakukan pemeriksaan terhadap pgl Radit dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- Terdapat trauma tumpul diatas pelipis mata kiri dengan jarak 1,5 cm dari atas alis dengan memar yang samar warna kemerah-merahan berukuran \pm 0,5 cm x 1,5 cm

Kesimpulan :

Ditemukan memar yang samar akibat trauma tumpul dengan warna kemerah-merahan.

Bahwa anak korban [REDACTED] saat mendapat kekerasan dari anak Agel adalah masih termasuk anak-anak lahir tanggal 10 April 2008 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 15 tahun sesuai dengan foto copy kutipan akte kelahiran yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 19 April 2010.

Bahwa anak [REDACTED] saat melakukan kekerasan terhadap anak korban [REDACTED] adalah masih termasuk anak-anak yang lahir tanggal 22 September 2009 dan berumur 14 tahun sesuai dengan foto copy kutipan akte kelahiran yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 26 Juli 2010.

Bahwa perbuatan anak Agel Rizki Rafael sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Anak telah mengerti, dan Anak serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EFRINALDI Panggilan EF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan terhadap Anak sedangkan Saksi diperiksa sebagai Saksi pelapor dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara kekerasan tersebut adalah anak kandung Saksi yang bernama;
 - Bahwa kekerasan terhadap Anak tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, yang bertempat di MTSN 2 Agam yang beralamat di Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
 - Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap anak korban adalah anak yang merupakan kakak kelas dari anak korban



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh anak korban sendiri yang mana sesudah anak korban mengalami kekerasan tersebut anak korban langsung pulang dan memberitahu bahwa anak korban sudah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh anak dan anak Gilang;
- Bahwa menurut cerita dari anak korban , anak dan anak saksi Gilang melakukan kekerasan kepada anak korban dengan cara memukul wajah bagian kiri berulang kali sebanyak 11 (sebelas) kali menggunakan tangan kiri dan kanan secara bergantian kemudian pada saat itu anak korban terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut anak saksi Gilang langsung menendang wajah bagian kanan anak korban menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban kepada Saksi penyebab anak memukul anak korban adalah anak merasa tidak senang lantaran anak korban tidak mau memanggil anak dengan sebutan abang lantaran anak merupakan kakak kelas anak korban ;
- Bahwa kronologis kejadiannya yang Saksi ketahui adalah pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah, lalu anak korban pulang ke rumah dengan ditemani teman sekolahnya, pada saat itu anak korban dalam keadaan menangis dan saksi bertanya “manga?” (ada apa) dan dijawab oleh anak korban “awak dikeroyok samo urang rami-rami” (anak korban dikeroyok sama orang ramai-ramai), lalu Saksi bertanya siapa yang telah melakukan kekerasan tersebut dan anak korban menjawab mendengar hal tersebut istri Saksi langsung pergi ke sekolah kemudian Saksi menyusul ke sekolah;
- Bahwa sesampainya di sekolah Saksi langsung ke ruangan Kepala Sekolah yang mana istri Saksi sudah di sana dan Saksi pun menunggu anak di ruangan tersebut dan pada saat anak sampai di ruangan tersebut Saksi menanyakan ke anak “dima kampung?” (di mana kampung) dan



dijawab oleh anak "di Batu Baraguang" di (Batu Baraguang), lalu Saksi bertanya lagi "sia namo urang tuo" (siapa nama orang tua) saat itu Kepala Sekolah langsung memotong pembicaraan dengan perkataan dengan emosi "*iko urusan sekolah kalau ndak amuah disalasaan apak baok se kalua anak apak ko!*" (*ini urusan sekolah, kalau tidak mau diselesaikan bapak bawa saja keluar anak Bapak*);

- Bahwa Saksi tidak menghiraukan perkataan Kepala Sekolah tersebut dan Saksi tetap berbicara dengan anak, saat itu Kepala Sekolah mengatakan kepada Saksi "*bialah disalasaan masalah ko di sekolah bia dihimbau urang tuo nyo dulu*" (*biar diselesaikan masalah ini di sekolah, biar dipanggil orang tuanya dulu*), mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut dan pada saat Saksi hendak meninggalkan ruangan tersebut Saksi mendengar salah satu guru berkata "*iko masalah ketek nyo bia disalasaan*" (*ini masalah kecil bisa diselesaikan*), namun pada saat itu ada guru yang menjawab "*jan dikecekan masalah ketek! Iko masalah besar ko*", (*jangan dibilang masalah kecil, ini masalah besar*);
- Bahwa saksi agak emosi sewaktu Saksi menanyakan kepada anak di mana kampuang dan siapa nama orang tuanya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban mengalami bengkak pada pelipis mata kiri, kepala bengkak, kepala sakit, kedua tangan sakit dan sesudah kejadian anak Saksi tidak mau sekolah lantaran takut mau pergi sekolah;
- Bahwa setelah Saksi lihat rekaman CCTV tersebut Saksi tidak ada melihat anak saksi Gilang ikut melakukan kekerasan terhadap anak korban, tetapi setelah Saksi konfirmasi kepada anak korban kembali ternyata kekerasan yang dilakukan oleh anak saksi Gilang adalah dengan cara menendang lutut anak korban bukan dengan cara menendang wajahnya;
- Bahwa sekarang anak korban sudah bisa beraktifitas lagi dan juga sudah pergi ke sekolah;
- Bahwa sebelumnya ada dilakukan upaya perdamaian antara keluarga Saksi dengan keluarga anak, tetapi tidak tercapai kesepakatan, maka perkara ini dilanjutkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;



2. Anak Korban [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak korban pernah memberi keterangan di tingkat Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang telah Anak Korban berikan di tingkat Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk menerangkan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anak kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, yang bertempat di MTSN 2 Agam yang beralamat di Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
 - Bahwa anak korban tidak ada melakukan perlawanan sewaktu anak memukul Anak Korban;
 - Bahwa sewaktu anak memukul Anak Korban tidak ada menggunakan alat;
 - Bahwa penyebab anak memukul anak korban adalah anak merasa tidak senang lantaran Anak Korban tidak mau memanggil anak dengan sebutan abang lantaran anak merupakan kakak kelas Anak Korban;
 - Bahwa pada saat pemukulan tersebut ada teman Anak Korban yang meleraikan yaitu yang bernama Hafis, tetapi Anak Korban tidak tahu apakah Hafis melihat langsung saat anak memukul Anak Korban;
 - Bahwa kronologis kejadian pemukulan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat itu ada acara perpisahan guru PL di MTSN 2 Agam tersebut, kemudian setelah Anak Korban bersalaman dengan guru PL, Anak Korban duduk di depan kelas 8, saat itu anak dan anak saksi Gilang datang menemui Anak Korban di depan kelas 8 tersebut dan anak Agel Risky Rafael berkata "kinyak lah ang santa" (kesinilah kamu sebentar) sambil memegang tangan Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam Kelas 9 bersama anak saksi Gilang, sesampainya di dalam kelas tersebut anak saksi Gilang menutup pintu kelas dan anak langsung melakukan kekerasan terhadap Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan cara memukuli kepala Anak Korban menggunakan kedua tangannya secara bergantian sebanyak lebih kurang 11 (sebelas) kali namun Anak Korban tidak ingat berapa kali anak menggunakan tangan kiri maupun tangan kanannya yang pasti anak secara bergantian menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya untuk memukuli kepala Anak Korban;

- Bahwa posisi anak dan Anak Korban saat itu saling berhadapan dan Anak Korban menjongkok sambil memegang kepala Anak Korban untuk melindungi diri dan pada saat jongkok tersebut anak saksi Gilang menendang lutut Anak Korban, lalu datang Hafis masuk ke dalam kelas dan langsung melerai;
- Bahwa yang ada di dalam kelas sewaktu Anak dipukul oleh anak adalah Anak Korban, anak dan anak saksi Gilang;
- Bahwa Anak korban melihat secara langsung sewaktu anak saksi Gilang menendang lutut Anak korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh anak tersebut Anak korban mengalami bengkak pada pelipis mata kiri, kepala bagian belakang bengkak, kepala sakit, kedua tangan sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban tidak masuk sekolah lantaran merasa takut;
- Bahwa setelah Anak korban melihat hasil rekaman CCTV di sekolah tidak ada anak saksi Gilang ikut melakukan kekerasan kepada Anak Korban, namun anak saksi Gilang memang ada melakukan kekerasan kepada Anak Korban dengan menendang lutut Anak korban, namun tidak terlihat di rekaman CCTV tersebut lantaran anak saksi Gilang menendang pada saat Anak korban berada di sudut kelas dan tidak terjangkau oleh CCTV;
- Bahwa setelah kejadian pada hari itu juga Anak korban pergi berobat ke Puskesmas;
- Bahwa lebih kurang 1 (satu) minggu setelah kejadian Anak Korban bisa beraktifitas kembali;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak korban mau memaafkan anak;
- Bahwa Anak korban tidak ada melapor ke Guru setelah dipukul oleh anak Agel Risky Rafeal, karena waktu itu Anak korban langsung pulang saja;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 3. Saksi **IRMA SURYANI Panggilan IRMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di tingkat Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di BAP benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk menerangkan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anak kepada anak korban
 - Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap anak korban pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, yang bertempat di MTSN 2 Agam yang beralamat di Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
 - Bahwa yang saksi ketahui Kronologis kejadian yang Saksi ketahui adalah awal mulanya orang tua anak korban datang ke sekolah pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 09.15 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di dalam ruangan Saksi (Ruangan Kepala Sekolah) pada saat itu ada salah satu guru yang melapor "*amak si radit tibo buk berang berang keceknyo anaknyo di keroyok di kelas 9.1*" (orang tua Radit datang buk marah-marah katanya anaknya dikeroyok dikelas 9.1), mendengar hal tersebut Saksi langsung menyuruh guru tersebut untuk menyuruh masuk orang tua anak korban keruangan Saksi, pada saat itu dipertemukanlah antara orang tua anak korban dengan anak, pada saat itu terjadi keributan yang mana ibu anak korban memarah-marahi anak Agel Risky Rafeal dan orang tua anak korban tersebut bersikukuh menyebutkan bahwasanya anak korban di keroyok oleh orang;
 - Bahwa kemudian Saksi menyuruh operator untuk membuka CCTV pada kelas 9.1 tersebut dan pada saat itu Saksi melihat memang terjadi kekerasan terhadap anak korban namun pada saat itu hanya anak saja yang melakukan kekerasan terhadap anak korban dan tidak ada pengeroyokan;
 - Bahwa setelah melihat rekaman CCTV, saksi melihat anak memukul kepala anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanannya dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt



anak juga menendang bagian kaki anak korban menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban kepada Saksi bahwasanya anak Agel Risky Rafaael tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan kekerasan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Anak Saksi [REDACTED] tanpa di sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di tingkat Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di BAP benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk menerangkan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anak kepada anak korban;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap anak korban pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, yang bertempat di MTSN 2 Agam yang beralamat di Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada ikut melakukan kekerasan terhadap anak korban;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak korban adalah memukul wajah bagian kiri anak korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan anak kemudian menendang paha sebelah kanan anak korban menggunakan kaki kanannya, dan posisi anak korban dengan anak pada saat itu berdiri dan saling berhadapan, kemudian setelah anak memukul wajah anak korban , anak korban langsung melindungi diri dengan jongkok dan menutup wajahnya dengan lengannya dan pada saat jongkok tersebut anak menendang paha bagian kanan anak korban;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat hukumnya telah menghadirkan saksi yang menguntungkan Anak (Ade Charge) ke Persidangan, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

5. Anak Saksi Ade charge [REDACTED] sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan menerangkan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anak kepada anak korban
- Bahwa anak saksi tidak ingat lagi kapan hari, tanggal dan bulannya kejadian kekerasan tersebut seingat saksi pada Tahun 2023;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap anak korban di dalam kelas 9.1 di MTSN 2 Agam yang beralamat di Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi ada melihat anak meninju anak korban ke arah kepalanya, dan sewaktu kena tinju posisi anak korban terduduk;
- Bahwa yang ada di dalam kelas 9.1 waktu kejadian adalah anak, anak korban, anak saksi Gilang Pratama dan yang lainnya namun Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi melihat anak meninju anak korban sekitar 7 (tujuh) kali ke arah kepala dan badannya;
- Bahwa Tidak ada anak saksi Gilang Pratama memukul anak korban
- Setahu Saksi, anak korban sering membicarakan yang jelek-jelek tentang anak di belakang, dan anak korban mengadu-adu orang kampungnya dengan anak
- Bahwa sebelum memukul tidak ada anak menanyakan dulu kepada anak korban, karena waktu itu anak korban melihat panjang kepada anak, dan langsung anak korban dibawa oleh anak ke dalam kelas 9.1;
- Bahwa saksi tidak masuk ke dalam kelas 9.1 waktu kejadian, dan Saksi hanya melihatnya lewat jendela;
- Bahwa Saksi tidak ada meleraai, yang melerainya teman dari anak
- Bahwa masalah tersebut ada diupayakan untuk diselesaikan di sekolah, dan hari Sabtu datang orang tua anak korban dan orang tua anak ke sekolah untuk diselesaikan oleh kepala Sekolah, dan dipertemukan di ruangan Kepala Sekolah;



- Bahwa Setahu Saksi, orang tua anak bersedia mengobati anak korban, namun keluarga meminta uang pengobatan sebanyak satu kali tinju Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahunya dari cerita anak kepada Saksi, karena Saksi bertetangga dengan anak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pada hari Sabtuya tidak ada anak korban datang ke sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kenapa pada hari Sabtuya tidak ada anak korban datang ke sekolah, tetapi 1 (satu) bulan setelah kejadian anak minta maaf kepada anak korban dan mereka sudah berteman lagi dengan anak korban sampai sekarang, tetapi keluarga dari anak korban tidak mau memaafkan;
- Bahwa yang Saksi lihat setelah kejadian ada memar di bagian wajah anak korban
- Bahwa mendapat perlakuan anak, Anak korban tidak ada perlawanan, yang Saksi lihat saat kejadian anak korban ada menghindar sewaktu ditinju oleh anak
- Bahwa sekarang hubungan mereka berdua sudah baik dan sudah saling menyapa;
- Bahwa jarak antara jendela kelas 9.1 dengan tempat kejadian ada sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat kejadian pintu kelas 9.1 dalam keadaan terkunci;
- Bahwa posisi anak saksi Gilang Pratama saat kejadian tersebut berdiri di depan pintu kelas 9.1;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Anak berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Anak dihadirkan ke persidangan ini karena Anak telah melakukan kekerasan kepada anak korban
- Bahwa Anak telah melakukan kekerasan terhadap anak korban pada hari Jumat tanggal 10 November 2023



sekira pukul 09.00 WIB, yang bertempat di MTSN 2 Agam yang beralamat di Tilatang Kamang Kabupaten Agam;

- Bahwa Anak melakukan kekerasan kepada anak korban dengan cara meninju bagian kepala anak korban dengan menggunakan tangan kanan Anak sebanyak lebih kurang 8 (delapan) kali dan setelah itu meninju bagian bahu anak korban dengan menggunakan tangan kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa melakukan kekerasan terhadap anak korban adalah karena anak korban sering menjelek-jelekkan Anak kepada teman-teman Anak dengan mengatakan bahwa badan Anak kecil namun sok keras, sehingga membuat Anak tidak terima sehingga Anak melakukan kekerasan terhadap anak korban
- Bahwa awal kejadian pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 10 November tahun 2023 sekira pukul 08.45 WIB, Anak datang ke sekolah MTSN 2 Agam, yang mana pada saat itu Anak datang ke sekolah dalam keadaan sudah terlambat, sesampai Anak di sekolah pada saat itu sekolah MTSN 2 Agam sedang mengadakan acara perpisahan guru PL yang mana pada saat itu Anak langsung bersalam dengan guru -guru PL tersebut, sebelum Anak bersalaman dengan guru-guru PL tersebut Anak melihat anak korban seperti mengepalkan tinjunya dan melihat ke arah Anak;
- Bahwa setelah Anak selesai bersalaman dengan guru-guru PL, Anak menemui anak korban di depan Lokal 8.4 dan menanyakan kepada anak korban “apa masalah kamu sama saya “ dan pada saat itu anak korban tidak menjawab, dikarenakan anak korban tidak ada menjawab, Anak mengajak anak korban ke dalam kelas 9.1, yang mana pada saat Anak mengajak anak korban ke dalam kelas 9.1 tersebut, ada teman Anak yang bernama Gilang dan teman dari anak korban yang bernama Alfarizi yang juga ikut masuk ke dalam kelas 9.1 tersebut, sesampai Anak dan anak korban serta Anak Saksi Gilang dan Alfarizi di lokal 9.1;
- Bahwa kemudian Anak langsung menutup pintu kelas 9.1 tersebut, dan yang ada di dalam kelas tersebut hanya kami berempat saja, setelah itu Anak langsung mengatakan kepada anak korban “berkelahi kita lah” dengan posisi saling berhadapan, namun pada saat itu



anak korban hanya diam saja tidak menjawab sambil mengepalkan tinjunya, melihat hal tersebut Anak langsung saja melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara meninju bagian kepala anak korban dengan menggunakan tangan kanan Saya sebanyak lebih kurang 8 (delapan) kali dan setelah itu meninju bagian bahu anak korban dengan menggunakan tangan kanan Saya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat Anak melakukan kekerasan terhadap anak korban, Anak tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa pada saat Anak melakukan kekerasan terhadap anak korban, anak korban tidak ada melakukan perlawanan, yang mana pada saat itu yang dilakukan oleh anak korban hanya berusaha menghindari pukulan Anak dan tidak ada berusaha untuk menyerang Anak;
- Bahwa sebelum kejadian kekerasan tersebut, antara Anak dan anak korban sebelumnya sudah ada permasalahan yang belum diselesaikan yang mana Anak dan anak korban pernah bertengkar mulut di Sekolah;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti flashdisk rekaman CCTV sekolah
- Bahwa Anak sangat menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa anak berjanjo tidak akan emosi lagi untuk masa yang akan datang
- Bahwa Anak tidak pernah di pidana sebelumnya;
- Bahwa anak sangat menyesal dan meminta maaf kepada Anak Korban dan Keluarga Anak korban;
- Bahwa tidak tahu alasan anak korban sering menjelek-jelekkan Anak;
- Bahwa Orang tua Anak mengetahui kejadian tersebut pada hari itu juga dan diberitahu oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa Anak bersama ibu Anak pergi ke rumah anak korban untuk meminta maaf, dan di sekolah juga telah diupayakan perdamaian tetapi orang tua anak korban tidak mau berdamai dan mereka meminta uang 1 (satu) kali tinju sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua Anak (Santi Oktavia), yang pada pokoknya memohon agar Anak dikembalikan kepada orang tua dengan alasan menurut orang tua anak, ia



masih mampu mendidik dan membimbing Anak dan kedepannya orang tua Anak akan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap Anak dikarenakan saat ini anak masih bersekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah flash disc merek O like yang berisikan rekaman video kekerasan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Anak di tingkat penyidikan terdapat surat berupa :

1. Asli Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi, atas nama [REDACTED], Nomor Register Litmas : I.A/05/II/2024, tanggal 2 Februari 2024;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12746/KT-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lubuk Basung, atas nama [REDACTED], yang lahir pada tanggal 22 September 2009;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1306153105100018, atas nama Kepala Keluarga Metrizal dan tercantum bahwa [REDACTED], yang lahir di Joho pada tanggal 22 September 2009;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5136/KT-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lubuk Basung, atas nama, yang lahir pada tanggal 10 April 2008;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1306151506100002, atas nama Kepala Keluarga Efrinaldi dan tercantum Anak Korban, yang lahir di Joho Kamang Tangah pada tanggal 10 April 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan tindakan kekerasan terhadap anak korban pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, yang bertempat di kelas 9.1 di sekolah MTSN 2 Agam yang beralamat di Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan kepada anak korban dengan cara meninju/ memukul bagian kepala anak korban dengan menggunakan tangan kanan Anak sebanyak lebih kurang 8 (delapan) kali



- dan setelah itu meninju bagian bahu anak korban dengan menggunakan tangan kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan anak melakukan kekerasan terhadap anak korban adalah karena anak korban sering menjelek-jelekkan Anak kepada teman-teman Anak dengan mengatakan bahwa badan Anak kecil namun sok keras, membuat Anak tidak terima dan emosi, sehingga Anak melakukan kekerasan terhadap anak korban
 - Bahwa awal kejadian pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 10 November tahun 2023 sekira pukul 08.45 WIB, Anak datang ke sekolah MTSN 2 Agam, yang mana pada saat itu Anak datang ke sekolah dalam keadaan sudah terlambat, sesampai Anak di sekolah pada saat itu sekolah MTSN 2 Agam sedang mengadakan acara perpisahan guru PL yang mana pada saat itu Anak langsung bersalam dengan guru -guru PL tersebut, sebelum Anak bersalaman dengan guru-guru PL tersebut Anak melihat anak korban seperti mengepalkan tinjunya dan melihat ke arah Anak;
 - Bahwa setelah Anak selesai bersalaman dengan guru-guru PL, Anak menemui anak korban di depan Lokal 8.4 dan menanyakan kepada anak korban “Apa masalah kamu sama saya “ dan pada saat itu anak korban tidak menjawab, dikarenakan anak korban tidak ada menjawab, Anak mengajak anak korban ke dalam kelas 9.1, yang mana pada saat Anak mengajak anak korban ke dalam kelas 9.1 tersebut, diikuti Anak Saksi Gilang dan teman dari anak korban yang bernama Alfarizi masuk ke dalam kelas 9.1 tersebut, sesampai Anak dan anak korban serta Anak Saksi Gilang dan Alfarizi di lokal 9.1;
 - Bahwa kemudian Anak langsung menutup pintu kelas 9.1 tersebut, setelah itu Anak langsung mengatakan kepada anak korban “Berkelahi kita lah” dengan posisi saling berhadapan, namun pada saat itu anak korban hanya diam saja tidak menjawab sambil mengepalkan tinjunya, melihat hal tersebut Anak langsung saja melakukan meninju bagian kepala anak korban dengan menggunakan tangan kanan Saya sebanyak lebih kurang 8 (delapan) kali dan setelah itu meninju bagian bahu anak korban dengan menggunakan tangan kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa saat Anak memukul Anak Korban menjongkok sambil memegang kepala Anak Korban untuk melindungi diri ;
- Bahwa kemudian datang Hafis masuk ke dalam kelas dan langsung melerai;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh anak tersebut Anak korban mengalami bengkak pada pelipis mata kiri, kepala bagian belakang bengkak, kepala sakit, kedua tangan sakit;
- Bahwa sesudah kejadian tersebut Anak korban tidak masuk sekolah lantaran merasa takut;
- Bahwa Anak lahir di Joho pada tanggal 22 September 2009 dan masih bersekolah;
- Bahwa Anak korban lahir tanggal 10 April 2008 dan berumur 15 tahun;
- Bahwa antara Anak dan Anak korban sudah saling memaafkan dan telah bergaul seperti biasa walaupun orang tua Anak belum bisa menerima hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 02/VER/Pkm-Mgk/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Fitri Wirma Sari dokter Pemerintah di Puskesmas Magek Kabupaten Agam, pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, bertempat di Puskesmas Magek Kabupaten Agam telah melakukan pemeriksaan terhadap pgl Radit dengan hasil pemeriksaan: Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, Terdapat trauma tumpul diatas pelipis mata kiri dengan jarak 1,5 cm dari atas alis dengan memar yang samar warna kemerah-merahan berukuran \pm 0,5 cm x 1,5 cm dengan kesimpulan : Ditemukan memar yang samar akibat trauma tumpul dengan warna kemerah-merahan;
- Bahwa masalah tersebut ada diupayakan untuk diselesaikan di sekolah, dan hari Sabtu datang orang tua anak korban dan orang tua anak ke sekolah untuk diselesaikan oleh kepala Sekolah, dan dipertemukan di ruangan Kepala Sekolah namun tidak ada kesepakatan perdamaian sehingga permasalahan ini dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan Sengaja Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* sama dengan pengertian *barang siapa* adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam dakwaan Penuntut Umum diposisikan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, Penuntut Umum memosisikan pelaku tindak pidana adalah sebagai kategori Anak sebagaimana undang-undang sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Anak yang dihadapkan di persidangan dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diposisikan sebagai Pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak sebagaimana undang-undang sistem peradilan pidana anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap umur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa benar Anak adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum dan masih berumur 14 (tujuh belas) Tahun dan 11 (sebelas) bulan, sebagaimana pengakuan Anak sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12746/KT-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lubuk Basung, atas nama [REDACTED], yang lahir pada tanggal 22 September 2009, pada saat melakukan perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Anak masih berusia 14 (empat belas) Tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, Anak dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak yang diajukan dalam persidangan selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental, sehingga terhadap Anak dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana pada diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya. Unsur "dengan sengaja" ini tidak lain untuk menilai niat dari Terdakwa. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" dalam dakwaan ini dikaitkan dengan alternatif perbuatan antara lain: Yang telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap anak, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud unsur anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan, yang dalam hubungan dengan perkara ini adalah anak korban yang masih berusia 16 (enam belas) Tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 5136/KT-2010 sehingga dapat dikategorikan sebagai anak yang dimaksudkan oleh Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Anak terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, yang bertempat di kelas 9.1 di sekolah MTSN 2 Agam yang beralamat di Tilatang Kamang Kabupaten Agam, dimana awal kejadian pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 10 November tahun 2023 sekira pukul 08.45 WIB, Anak datang ke sekolah MTSN 2 Agam, yang mana pada saat itu Anak datang ke sekolah dalam keadaan sudah terlambat, sesampai Anak di sekolah pada saat itu sekolah MTSN 2 Agam sedang mengadakan acara perpisahan guru PL yang mana pada saat itu Anak langsung bersalam dengan guru-guru PL tersebut, sebelum Anak bersalaman dengan guru-guru PL tersebut Anak melihat anak korban seperti mengepalkan tinjunya dan melihat ke arah Anak;

Bahwa setelah Anak selesai bersalaman dengan guru-guru PL, Anak menemui anak korban di depan Lokal 8.4 dan menanyakan kepada anak korban "Apa masalah kamu sama saya " dan pada saat itu anak korban tidak menjawab, dikarenakan anak korban tidak ada menjawab, Anak mengajak anak korban ke dalam kelas 9.1, yang mana pada saat Anak mengajak anak korban ke dalam kelas 9.1 tersebut, diikuti Anak Saksi Gilang dan teman dari anak korban yang bernama Alfarizi masuk ke dalam kelas 9.1 tersebut, sesampai Anak dan anak korban serta Anak Saksi Gilang dan Alfarizi di lokal 9.1;

Bahwa kemudian Anak langsung menutup pintu kelas 9.1 tersebut, setelah itu Anak langsung mengatakan kepada anak korban "Berkelahi kita lah" dengan posisi saling berhadapan, namun pada saat itu anak korban hanya diam saja tidak menjawab sambil mengepalkan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt



tinjunya, melihat hal tersebut Anak langsung saja melakukan meninju bagian kepala anak korban dengan menggunakan tangan kanan Saya sebanyak lebih kurang 8 (delapan) kali dan setelah itu meninju bagian bahu anak korban dengan menggunakan tangan kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa saat Anak memukul Anak Korban menjongkok sambil memegang kepala Anak Korban untuk melindungi diri. Bahwa kemudian datang Hafis masuk ke dalam kelas dan langsung melerai;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh anak tersebut Anak korban mengalami bengkak pada pelipis mata kiri, kepala bagian belakang bengkak, kepala sakit, kedua tangan sakit dan sempat rawat jalan dan sesuai Surat hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : 02/VER/Pkm-Mgk/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Fitri Wirma Sari dokter Pemerintah di Puskesmas Magek Kabupaten Agam, pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, bertempat di Puskesmas Magek Kabupaten Agam telah melakukan pemeriksaan terhadap terhadap [REDACTED] dengan hasil Anak Korban terdapat trauma tumpul diatas pelipis mata kiri dengan jarak 1,5 cm dari atas alis dengan memar yang samar warna kemerah-merahan berukuran $\pm 0,5$ cm x 1,5 cm, akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut maka Hakim berkeyakinan Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, serta kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Anak tersebut apakah dapat dipersalahkan padanya dan dijatuhi pidana atau adakah perbuatan Anak yang menghapuskan dan melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak dan Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Anak memberikan keringanan hukuman kepada Anak, mengingat Anak masih bersekolah, selama persidangan Anak bersikap baik dan memberikan keterangan yang jujur dan berlaku sopan, anak juga menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua asuh Anak menyampaikan bahwa memohon putusan agar Anak dikembalikan kepadanya, menurut orang tua anak, ia masih mampu mendidik dan membimbing Anak dan kedepan nya orang tua Anak akan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap Anak dikarenakan saat ini anak masih bersekolah;

Menimbang, bahwa Tuntutan Penuntut Umum terhadap Anak yaitu menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi, atas nama [REDAKSI], Nomor Register Litmas : I.A/05/I/2024, tanggal 2 Februari 2024; dengan rekomendasi agar Klien anak atas nama [REDAKSI] sebaiknya klien Anak dilaksanakan diversi karena sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak dan rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum perkara pidana Anak harus mengedepankan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi Anak, oleh karenanya dengan telah saling memaafkan antara Anak dengan Anak Korban serta keluarga mereka maka keadilan restoratif telah terwujud;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt



Menimbang, bahwa Anak sekarang ini masih sekolah di SMK Negeri 1 Tilatang Kamang, apabila Anak dihukum penjara maka jelas akan menghalangi Anak untuk melanjutkan sekolahnya, dengan demikian hukuman penjara kepada Anak dalam perkara a quo tidak mencerminkan keberpihakan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa pidana penjara untuk Anak adalah upaya terakhir, jika upaya pemidanaan yang lainnya di rasa kurang patut dan adil;

Menimbang, bahwa orang tua Anak di persidangan telah menyatakan dengan tegas masih mampu mendidik dan membimbing Anak dan kedepannya orang tua Anak akan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas menurut Hakim adalah adil dan patut apabila terhadap Anak dalam perkara aquo dihukum dengan hukuman bersyarat berdasarkan Pasal 73 undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan hasil laporan Litmas Pembimbing Kemasyarakatan (PK BAPAS) yang merekomendasikan agar dilakukan proses Diversi, tidak ada memberikan rekomendasi pidana, menurut Hakim akibat perbuatan yang dilakukan Anak menyebabkan luka-luka pada Anak Korban yang termasuk tindakan kekerasan yang adanya korban selain itu perlindungan serta keadilan yang diberikan oleh Negara bukan hanya untuk anak pelaku akan tetapi juga untuk anak korban dan keluarganya. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara adalah upaya terakhir (The Last Resort) yang tidak mengganggu kelangsungan dan tumbuh kembang anak dan berdasarkan pembelaan anak dimana anak tersebut masih bersekolah di SMK Negeri 1 Tilatang Kamang maka Hakim berpendapat apabila dikenakan pidana perampasan kemerdekaan/pidana penjara maka masa depan anak-anak tersebut akan hancur dimana anak merupakan suatu cikal bakal bangsa yang harus dijaga untuk mendapatkan perlindungan dan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan perkembangan fisik dan mentalnya. sehingga hukuman yang sesuai dengan perbuatan anak-anak tersebut adalah hukuman pidana bersyarat sesuai dengan Pasal 71 ayat 1b Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dengan tujuan penjatuhan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersyarat agar Para anak tetap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi serta menumbuhkan sikap hati-hati dalam pergaulan dan kesadaran untuk tidak melakukan tindakan kekerasan lagi dengan syarat khusus dimana Para Anak harus berupa pidana pembinaan diluar lembaga dengan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan oleh Balai Pemasyarakatan kelas II Bukittinggi yang lamanya Pidana bersyarat akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tersebut dikenakan Pidana bersyarat maka sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak maka akan ditentukan syarat umum dan syarat Khusus yang nantinya akan ditentukan dalam amar putusan dan dalam pelaksanaan pidana bersyarat tersebut Penuntut umum akan melakukan Pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan akan melakukan Pembimbingan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan anak, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar anak ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain maka pidana yang akan dijatuhkan kepada anak dengan memperhatikan Legal Justice, Moral Justice, Sosial Justice dan Religius Justice telah sepadan dengan perbuatan anak;

Menimbang, bahwa di dalam pasal yang didakwakan kepada Anak dalam perkara aquo, ada ancaman penjara dan denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana denda harus diganti dengan pelatihan kerja, oleh karenanya kepada Anak juga akan dihukum untuk mengikuti pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) Undang undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Pidana Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak dan pada ayat (2) disebutkan bahwa Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak selain menjalankan pidana bersyarat, Anak juga melaksanakan pelatihan kerja yang dijalani dilembaga yang di tunjuk sesuai dengan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi yaitu bertempat di Central Service Ahas 2125 yang beralamat di Jalan Raya Tigo Baleh Rakik Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Berugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi dengan tidak mengganggu jam sekolah Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disc merek O like yang berisikan rekaman video kekerasan terhadap anak korban, karena barang bukti telah merupakan bagian dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menimbulkan rasa sakit dan trauma bagi Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak masih dapat dibina;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak menurut Hakim Anak sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas, Hakim Anak berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Anak juga harus melihat *legal justice*-nya (ketentuan perundang-undangan yang berlaku), dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga tercapainya keadilan hukum bagi masyarakat dan juga yang paling terbaik untuk Anak;

Menimbang, bahwa sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus



bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektik*) : memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;
2. Pendidikan (*Educatif*) : dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Anak sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Pencegahan(*prepentif*) : dijatuhkannya hukuman terhadap anak pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar anak pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi;
4. Pemberantasan (*Represif*) : dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 71, Pasal 73 undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDAKTED] tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Pelatihan kerja selama di Central Service Ahas 2125 yang beralamat di Jalan Raya Tigo Baleh Rakik Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Berugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Syarat umum : Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat selama 1 (satu) Tahun selesai dijalani;
 - b. Syarat Khusus: Anak menjalani pidana bersyarat berupa pidana pembinaan diluar lembaga “mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan oleh Balai Pemasarakatan kelas II Bukittinggi selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan, agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flash disc merek O like yang berisikan rekaman video kekerasan terhadap anak korban Tetap Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh Lukman Nulhakim, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Witridayanti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Eva Reni Desiana, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan dihadiri orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Witridayanti

Lukman Nulhakim, S.H.,M.H

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

